

# CERTIFICATE OF APPRECIATION

conferred to

AIDIL NOVIA

for actively participating in




THE 15<sup>TH</sup> ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC STUDIES

المؤتمر السنوي الدولي الخامس عشر للدراسات الإسلامية

*"Harmony in Diversity: Promoting Moderation and Preventing Conflicts in Socio-Religious Life"*

Sintesa Peninsula Hotel Manado, September 3 - 6, 2015

as a **Presenter**



Manado, September 6, 2015

Prof. Dr. Phil Kamaruddin Amin, M.A.

Director General of Islamic Education  
Ministry of Religious Affairs Republic of Indonesia

Organized by :



Supported by :



# Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI<sup>1</sup>

Aidil Novia

IAIN Imam Bonjol Padang

Jl. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah, Padang Sumatera Barat

[aidil\\_milano@yahoo.com](mailto:aidil_milano@yahoo.com)

## Abstrak

Paper ini ingin melihat penggunaan *fiqh legal maxim* (FLM) dalam fatwa DSN-MUI dan membandingkannya dengan FLM yang ada dalam kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. Ini didasari sejumlah penelitian yang mengungkapkan bahwa untuk melihat *maqashid syariah* dalam fatwa dapat dilihat dari penggunaan FLM seperti penelitian Ali Ahmad al-Nadwi, Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, Muhammad Tahir Mansoori dan Abu Umar Farook. Paper ini menggunakan 89 fatwa DSN-MUI dan kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai sumber primer dengan mempergunakan *content analysis* sebagai alat analisis data. Paper ini menunjukkan bahwa dari 89 fatwa yang diteliti terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak mempergunakan FLM, 86 fatwa (97%) mempergunakannya dengan jumlah bervariasi antara 1-7 FLM perfatwa. FLM yang paling sering dipergunakan adalah kaidah *الأصل في المعاملات الأمانة إلا أن يدل دليل على تحريمها* yang merupakan kaidah dasar dalam muamalah, dipergunakan sebanyak 79 kali (33% dari total penggunaan FLM). Dilihat dari sisi tema fatwa, fatwa tentang perbankan syariah merupakan fatwa yang paling banyak mempergunakan FLM, frekuensi penggunaannya mencapai 174 buah FLM (mempergunakan 19 jenis FLM). Kaitannya dengan kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, dari 99 FLM yang ada, terdapat 72 FLM yang berkaitan langsung dengan tema ekonomi dan keuangan. Sehingga 72 FLM tersebut bisa dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI.

Keywords: *fiqh legal maxim, Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, DSN-MUI, ekonomi syariah*

## A. Latar Belakang Masalah

Secara global maupun lokal, perkembangan lembaga keuangan syariah (*islamic financial institution*) berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut tampak dalam beberapa indikator, antara lain pada industri perbankan syariah, asuransi syariah dan reksadana syariah. Dalam industri perbankan syariah (*islamic banking*), aset yang dimiliki perbankan ini tercatat lebih dari 1,7 triliun dolar pada tahun 2013, tumbuh rata-rata 17,6% pertahun.<sup>2</sup>

Secara nasional, perbankan syariah nasional per oktober 2013, tercatat jumlah bank umum syariah sebanyak 11 bank, usaha unit syariah sebanyak 23 bank, *windows channeling* (layanan syariah) sebanyak 21 bank, dan bank pembiayaan syariah (BPRS) sebanyak 160 bank.<sup>3</sup> Dalam asuransi syariah menunjukkan hal yang serupa, aset asuransi syariah global tercatat 11 Milyar dolar

---

<sup>1</sup> Paper ini dipresentasikan pada Forum AICIS ke-15 di Sintesa Peninsula Hotel Manado, 3-6 September 2015

<sup>2</sup> EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*, hlm. 5. Hal senada juga diungkap dalam Global Financial Development Report, *Islamic Banking Database*, <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23492074~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html>. (Diakses 25 April 2014)

<sup>3</sup> Otorita Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah (*Islamic Banking Statistics*), Oktober 2013, hlm. 1.

pada tahun 2012, perkembangannya sampai 16% pertahun.<sup>4</sup> Di ASEAN, Indonesia menjadi pemain kedua terbesar dengan menguasai 24 persen pangsa pasar asuransi syariah. Pada bisnis reksadana syariah juga menggambarkan hal senada. Secara global, reksadana syariah berkembang rata sebesar 7,6 %, mencapai 58 milyar dolar pada tahun 2010.<sup>5</sup>

Dari sejumlah data di atas menggambarkan bagaimana perkembangan lembaga keuangan syariah baik secara lokal maupun global. Perkembangan ini didorong oleh banyak variabel, antara lain faktor regulasi,<sup>6</sup> efisiensi,<sup>7</sup> dan fatwa.

Pihak yang berwenang mengeluarkan fatwa dalam masalah lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disingkat dengan DSN-MUI). Lembaga ini diberi tugas dan wewenang yang sangat besar dalam pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mengawasi dan mengeluarkan fatwa, terutama fatwa produk keuangan syariah. DSN-MUI semenjak lahirnya sampai sekarang telah mengeluarkan sebanyak 89 fatwa.

Dari perjalanan keberadaan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah, banyak muncul kritik yang dialamatkan kepada lembaga tersebut secara global termasuk DSN-MUI. Kritik tersebut bisa dilihat misalnya dari pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan fatwa dalam sejumlah instrumen pasar keuangan islam cenderung justifikasi terhadap sistem keuangan yang sudah ada, dengan kehilangan sentuhan terhadap ke-syariah-an serta kehilangan tujuan dari sistem keuangan islam itu sendiri.<sup>8</sup> Ruh dari kesyariahan itu bisa dilihat dari keberadaan maqashid syariah yang terdandung dalam fatwa, dalam hal ini antara lain tampak dari penggunaan fiqh legal maxim.<sup>9</sup>

Masalah lain yang dihadapi oleh lembaga pemegang otorita fatwa semacam DSN-MUI adalah masalah standarisasi dan regulasi yang ada. Masalah standarisasi misalnya kemampuan para anggota, sehingga mampu mengeluarkan fatwa yang benar-benar kuat dan tepat sesuai dengan tuntunan syariah. Hal tersebut tampak pada beragamnya fatwa yang berhubungan dengan kontrak sejumlah industri termasuk *financial trading*, misalnya fatwa yang dikeluarkan oleh the *International Swap Dealer Association* (ISDA), sebelumnya juga dikeluarkan fatwa oleh *The International Swap and Derivatives Association* (ISDA) dan *The International Financial Market* (IIFM) tentang transaksi derivatif.<sup>10</sup>

---

<sup>4</sup> EY Global Takaful Inshigh 2013; Finding Growth Markets, hlm. 16

<sup>5</sup> Ernst and Young, *The Islamic Fund And Investments Report 2011*, hlm. B7

<sup>6</sup> Dalam konteks Indonesia, regulasi mengenai lembaga keuangan syariah cukup menggembirakan, terutama yang berkaitan dengan lembaga perbankan syariah dengan lahirnya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Meskipun demikian masih banyak lembaga keuangan syariah lain yang belum memiliki regulasi yang kuat seperti asuransi syariah, *baitul mal wa al-tamwil* (BMT) dan leasing syariah.

<sup>7</sup> Banyak penelitian seputar efisiensi perbankan syariah ini. Antara lain dilakukan oleh Heralina Aida, *Perbandingan Efisiensi Bank Syariah dan Bank Konvensional pada Tahun 2004* yang menyimpulkan bahwa Bank Umum Syariah lebih efisien dibandingkan bank konvensional. Bila dibandingkan dengan usaha unit syariah (UUS), bank syariah yang berbentuk bank umum syariah (BUS) jauh lebih efisien dibandingkan UUS.

<sup>8</sup> Walid Hegaz, *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*, dalam S. Nazim Ali (ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, Islamic Finance Project, Harvard Law School, Cambridge, 2005. Hlm. 149. Tulisan ini disajikan sebelumnya pada konferensi *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issue* di Cambridge, MA.

<sup>9</sup> Lihat misalnya uraian yang diungkapkan oleh Atho' Muzhar ketika berusaha untuk menjelaskan maqashid syariah yang ada dalam fatwa DSN-MUI dengan menekankan pada penggunaan kaidah fiqh. Atho' Muzhar, [The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact Of The Fatwas Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues](#), *Ahkam*, Vol XIII, No. 1 Januari 2013.

<sup>10</sup> Prospects and problems of Shariah-compliant Finance, *Euromoney* · December 2008, hlm. 86; lihat juga Ihsan Aquar, *Country Versus Bank Syariah Boards*, *Opalesque Islamic Finance Intelligence*, Issue 1, 28 July 2009, hlm. 18.

Fatwa yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah dapat dikeluarkan oleh lembaga dalam berbagai bentuk. Setidaknya terdapat 5 bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa tersebut, pertama lembaga terpusat dan lembaga yang ada di lembaga keuangan syariah itu sendiri (seperti di Indonesia, Malaysia, Pakistan dan Sudan). Kedua lembaga pada tingkat lembaga keuangan syariah saja (seperti di negara teluk/GCC). Ketiga, lembaga *outsourcing* yang memberikan jasa fatwa (seperti di Eropa). Keempat, lembaga yang membawahi semua anggota grup bisnis yang dimiliki (seperti yang dimiliki oleh Dallah al-Barakah) dan kelima individu yang memainkan peran mengeluarkan fatwa.<sup>11</sup>

Dari berbagai jenis dan bentuk lembaga yang mengeluarkan fatwa di atas, tantangan yang sering dihadapi adalah, pertama pengetahuan tentang instrumen yang sesuai dengan islam, kedua mensinergikan antara kesesuaian syariah dengan aspek legal pajak, ketiga inovasi produk yang sesuai syariah, keempat keseimbangan antara keuntungan dengan pemenuhan tujuan syairh dan terakhir prosedur yang transparan dalam membuat keputusan.<sup>12</sup>

Majid Dawood mengungkapkan lembaga fatwa dan pengawas syariah melakukan kerjanya sesuai permintaan dan ekspektasi serta tekanan yang tinggi agar dapat mengeluarkan fatwa yang lebih kompleks dan inovatif. Dengan beban yang sedemikian berat ini, tidaklah mengherankan dengan jumlah tenaga ahli sangat sedikit menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Oleh karena itu hendaknya para anggota dewan syariah senior membimbing dan melibatkan para akademisi muda yang potensial dalam pembuatan fatwa. Begitu juga fatwa produk keuangan yang dikeluarkannya dengan melibatkan pihak lain sesuai dengan bidang dan keahliannya.<sup>13</sup>

Kritik tersebut di atas dapat dimaklumi mengingat posisi fatwa sangatlah penting dalam berjalannya lembaga keuangan syariah. Suatu produk tidak akan dapat diluncurkan apabila belum mendapatkan persetujuan dari DSN-MUI. Terlebih dahulu produk keuangan yang akan diluncurkan diperiksa kesyariahnya (*syariah compliance*), ketika sudah memenuhi syarat kesyariahan, maka produk tersebut dapat diluncurkan ke masyarakat.

Dari studi awal terhadap fatwa DSN-MUI (53 fatwa),<sup>14</sup> terlihat tampak bahwa setiap fatwa hanya berisi 1-4 kaidah fiqh. Menariknya adalah fatwa yang dipergunakan hanyalah 10 kaidah saja, dengan kaidah fiqh

الأصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Sebagai kaidah yang paling sering dipergunakan, sementara kaidah fiqh

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ حَلَالٌ

Sebagai kaidah fiqh yang sangat jarang dipergunakan, yaitu hanya sekali saja. Padahal apabila diperhatikan dalam literature fiqh terutama kaidah fiqh, sangat banyak kaidah fiqh yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, atau bahkan apabila dibandingkan karya terbaik yang pernah ada yaitu kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*, yaitu berisi 1851 pasal (fatwa) dengan mempergunakan 99 kaidah fiqh.

*Majallah al-Ahkam* merupakan hukum positif (*qanun*) yang dipergunakan pada masa Dinasti Ustmaniyyah di Turki. Menarik dari kitab ini adalah dari 1851 pasal yang ada, semuanya didasarkan

---

<sup>11</sup> Mohamad Akram Laldin, *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, diakses 21 Maret 2014

<sup>12</sup> Mahmood Faruqi, *Country Versus Bank Syariah Boards, Opalesque Islamic Finance Intelligence, Issue 1, 28 July 2009*, hlm. 17. Hal senada juga diungkap oleh Mohamad Akram Laldin, *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, diakses 21 Maret 2014

<sup>13</sup> Majid Dawood, *Ensuring the quality of Shariah Advice*, paper disajikan di Dubai International Financial Center, Dubai June 1-3, 2008. Hlm. 2, 6, 16

<sup>14</sup> Kajian awal ini sesuai dengan apa yang diungkap oleh Muhammad Atho' Muzhar pada Forum Ekonomi Dan Keuangan Syariah, UIN Jakarta, 2013.

kepada 99 fiqh legal maxim. Sehingga fatwa DSN-MUI yang sangat miskin mempergunakan fiqh legal maxim ini bisa menjadikan kitab Majallah al-Ahkam sebagai rujukan.

## B. Masalah Penelitian

Dalam paper ini, terdapat sejumlah pertanyaan yang akan dijawab, yaitu *pertama* bagaimana intensitas penggunaan fiqh legal maxim dalam 89 fatwa Dewan Syariah Nasional MUI? Kedua, bagaimana titik temu (perbandingan) fiqh legal maxim yang digunakan dalam 89 fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dengan *fiqh legal maxim* yang ada dalam kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah?

Paper ini bertujuan untuk melihat bagaimana intensitas penggunaan fiqh legal maxim dalam fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI, yakni sebanyak 89 fatwa. Dengan diketahuinya intensitas tersebut akan terlihat bagaimana posisi DSN MUI dalam menggunakan *fiqh legal maxim* untuk fatwa-fatwanya. Dan juga melakukan perbandingan penggunaan *fiqh legal maxim* yang ada pada fatwa DSN MUI dengan fiqh legal maxim yang sebelumnya tercantum dalam kitab Majallatul Ahkam al-'Adliyyah.

## C. Studi Literatur

Beberapa penelitian tentang dua tema besar dalam paper ini, yaitu *fiqh legal maxim* dan fatwa yang berhubungan dengan ekonomi syariah dapat dilihat sebagai berikut: *pertama*, Walid Hegaz dalam tulisannya *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Market*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kelihatannya ada pertentangan kepentingan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga fatwa, namun kecenderungannya sekarang fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut mengikuti keinginan lembaga keuangan syariah dengan “agak” mengenyamping fatwa senada yang sudah dikeluarkan oleh ulama abad pertengahan.<sup>15</sup> *Kedua*, Muhammad Maksud dalam disertasinya “*Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Merespon Produk-Produk Ekonomi Syariah tahun 2000-2010: Studi Perbandingan dengan Fatwa Majelis Penasihat Syariah Bank negara Malaysia*”. Beliau menyimpulkan fatwa DSN-MUI merespon positif perkembangan produk ekonomi syariah dengan mengesahkan sejumlah bentuk kombinasi akad, model inovasi pendapatan, dan syarat tambahan seperti kombinasi akad mu'awadat-mu'awadat, tabarru'at-mu'awadat dan pergeseran akad tabarru'at menjadi mu'awadat. Selain itu ditemukan bahwa ada beberapa fatwa DSN-MUI yang bertolak belakang dengan fatwa MPS. Dari tiga belas bentuk pengembangan akad, DSN-MUI dan MPS berbeda pendapat pada tiga bentuk kombinasi akad, yaitu: kombinasi *qard-mu'awadat* ijarah, asuransi syariah dengan akad *tijarah* (mudarabah) dan *tabarru'* dan akad *bay'al-inah*. *Ketiga*, Muhammad Atho' Muzhar dalam tulisannya *The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact Of The Fatwas Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues*. Beliau menemukan bahwa fatwa DSN selalu merujuk kepada Alquran dan Hadis, terkadang juga kepada ijma', qiyas, dan pendapat ulama. Meski demikian, patut dicatat, di sisi lain, fatwa-fatwa tersebut mengesahkan terlalu ingin memberikan konfirmasi terhadap setiap instrumen perbankan konvensional melalui penggunaan *illah* dan akad *murakkab* yang dilarang oleh Rasulullah.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Kesimpulan ini bisa dilihat pada tulisannya Walid Hegaz, *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*, dalam S. Nazim Ali (ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, Islamic Finance Project, Harvard Law School, Cambridge, 2005. Hlm. 145-146

<sup>16</sup> Muhammad Atho' Muzhar dalam tulisannya [The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact Of The Fatwas Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues](#), *Ahkam*, Vol XIII, No. 1 Januari 2013

#### D. Kerangka Teori

Ali Ahmad al-Nadwi berpendapat bahwa kaidah fiqh memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengembangan hukum Islam, termasuk di dalamnya ekonomi dan keuangan syariah.<sup>17</sup> Meskipun demikian, para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya *qawa'id fiqhiyyah* dijadikan sebagai dalil dalam meng-*istibath*-kan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dinamisitas masyarakat. Imam al-Haramain al-Juwayni berpendapat *qawa'id fiqhiyyah* bisa dijadikan dalil hukum mandiri,<sup>18</sup> yaitu dengan menjadikan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok, yaitu Alquran dan Sunnah. Pendapat tersebut didasarkan pada aspek penyandaran. Artinya *Qawa'id fiqhiyyah* merupakan jalan untuk mempermudah dalam mendalami ayat Alquran dan Sunnah. Oleh sebab itulah, dengan memahami dan menguasai satu kaidah berarti telah memahami dan menguasai beberapa ayat dan Sunnah yang tercakup di dalamnya.<sup>19</sup> Dengan begitu bila berdalil dengan satu *qawa'id fiqhiyyah* berarti telah berdalil dengan beberapa ayat Alquran dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang tercakup dalam kaidah tersebut. Pendapat ini ditolak oleh Imam al-Hamawi dengan mengatakan bahwa *qawa'id fiqhiyyah* tidak bisa dijadikan dalil mandiri karena setiap kaidah bersifat pada umum, *aghlabiyah* atau *aktsariyah* (secara umum) sehingga setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian (*al-mustatsnayat*).

Walaupun terjadi kontroversi di kalangan ulama tentang boleh tidaknya berdalil kepada *qawa'id fiqhiyyah*, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa *qawa'id fiqhiyyah* berperan besar dalam membantu *fuqaha*, *mufti* dan *qadhi* dalam menyelesaikan persoalan hukum di masyarakat, termasuk di dalamnya dalam masalah ekonomi dan keuangan syariah.

Banyak penelitian yang mengungkapkan signifikansi kaidah fiqh terhadap perkembangan ekonomi dan keuangan syariah tersebut.<sup>20</sup> Penelitian tersebut dilakukan antara lain Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz<sup>21</sup>, Muhammad Tahir Mansoori<sup>22</sup>, dan Abu Umar Farook.<sup>23</sup> Secara umum mereka melihat adanya keterkaitan antara maqashid syariah dengan kaidah fiqh. Maqashid syariah merupakan tujuan diberlakukannya hukum syariah yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan mulai ritual individu sampai system politik dan ekonomi. Pembahasan tentang maqashid syariah ini antara lain banyak diungkap oleh imam al-Syatibi, Izz al-Din 'Abd al-Salam dan imam al-Ghazali.

---

<sup>17</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 327

<sup>18</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha...* 329

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh, Sejarah Dan Kaidah Asasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 35

<sup>20</sup> Ahcene Lahsasna, *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*, (Kualalumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia, 2013), hlm. 20.

<sup>21</sup> Muhammad Ridwan 'Abdul Aziz, The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases, *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014, hlm. 63.

<sup>22</sup> Muhammad Tahir Mansoori, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University,) hlm. 203. Buku ini direview dengan baik Abdul Azim Islahi dalam Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013, hlm. 111 dan 117

<sup>23</sup> Abu Umar Farook dkk, Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3, hlm. 100-101.

## E. Metodologi

Metode yang digunakan dalam pencarian data adalah penelitian perpustakaan (*library research*)<sup>24</sup> dengan membaca fatwa DSN-MUI dan kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah sebagai sumber primer. Paper ini mempergunakan dua jenis sumber, yaitu sumber primer yang terdiri dari 89 fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, dan kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. Kelompok *kedua* adalah tulisan-tulisan penunjang yang menjelaskan fatwa DSN-MUI, kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah dan fatwa keuangan syariah secara umum. Dalam pengumpulan dua jenis data tersebut, peneliti merupakan instrumen utama atau alat penelitian dalam penelitian ini.<sup>25</sup> Meskipun peneliti sebagai instrumen, peneliti juga harus 'divalidasi' seberapa jauh peneliti bisa melakukan penelitian.

Pada paper ini, data yang telah terkumpul dianalisis mempergunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan teknik membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>26</sup> Analisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut: *pertama*, klasifikasi terhadap fatwa DSN-MUI sesuai dengan bidang fatwa yang ada, dan juga klasifikasi fiqh legal maxim yang dipergunakan dalam fatwa tersebut. *Kedua*, klasifikasi terhadap 99 fiqh legal maxim yang muncul dalam kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah. *Ketiga*, analisa statistik deskriptif guna melihat rata-rata, fiqh legal maxim yang paling sering dipakai, fiqh legal maxim yang paling sedikit dipakai untuk melihat bagaimana penggunaan fiqh legal maxim yang ada dalam fatwa DSN-MUI. *Keempat*, perbandingan fiqh legal maxim yang ada dalam fatwa DSN-MUI dan kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah akan dibandingkan. Hasil perbandingan tersebut akan menjadi masukan kepada fatwa DSN-MUI untuk mempergunakan fiqh legal maxim yang sesuai dengan klasifikasi di atas dalam fatwa-fatwanya ke depan.

## F. Hasil Penelitian

### 1. Hubungan antara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Fatwa dan Fiqh Legal Maxim

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.<sup>27</sup>

Peran sangat vital yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.<sup>28</sup>

Terdapat beberapa unsur dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Unsur-unsur tersebut tidaklah sama dalam semua 89 fatwa yang diteliti, di manapada fatwa-fatwa yang muncul pada awal-awalnya tampak betapasangat sederhana unsur-unsurnya dibandingkan dengan fatwa-fatwa yang muncul belakangan. Namundemikian, secara umum 89 fatwa yang

---

<sup>24</sup> *Cik Hasan Bisri*, Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian, Jilid 1 (Jakarta: Kencana, 2003), 100. Sementara langkah untuk menelusuri data dengan cara *library research* ini penulis mengikuti beberapa cara, antara lain yang pada *The Seven Steps of the Research Process*, <http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm> (akses 15 Januari, 2011).

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 398-399.

<sup>26</sup> Klaus Krippendorff, *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology*, (London: Sage Publication, 2004), hlm. xii; Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, (London: Sage Publication, 2002), hlm. 10; Farid Wajdi, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi* (Jakarta: Rajawali, 1991), 15.

<sup>27</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 239-240

<sup>28</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta :Gema Insani, 2003), hlm.



telah dikeluarkan oleh DSN-MUI mengandung unsur termasuk di dalam nyakaidah fiqh yang termasuk unsur “mengingat dan memperhatikan” di bawah al-Qur’an, hadis, ijma’, dan pendapat ulama. Artinya bahwa pada fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI, kaidah fiqh dijadikan sebagai dalil mandiri dalam memutuskan fatwa itu.

Menurut Agustianto, apabila diperhatikan struktur dan format fatwa-fatwa ekonomis syariah DSN-MUI sudah memadai dengan rumusan yang simple. Apabila dibandingkan dengan format fatwa mufti Mesir misalnya, fatwa DSN MUI lebih komplet muatannya. Format fatwa DSN-MUI telah memberikan penentuan status hukum masalah yang difatwakan secara singkat, dan menyadari bahwa fatwa tersebut perlu syarah yang lebih luas, sehingga bisa memberikan kontribusi ilmiah terhadap pencerahan wawasan keilmuan, agar bisa memberikan bekal kepada kalangan di luar para ulama ekonomis syariah.<sup>29</sup>

Secara teoritis, fatwa hanya mengikat orang yang meminta fatwa dan yang memberi fatwa.<sup>30</sup> Namun dalam konteks modern, teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan, karena mempertimbangkan konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik. Sehingga dengan demikian, teori fatwa yang mengikat *mustafti* (orang yang minta fatwa) tidak relevan untuk fatwa DSN-MUI. Buktinya fatwa ekonomis syariah DSN-MUI saat ini tidak hanya mengikat praktis lembaga ekonomis syariah, tetapi juga masyarakat Islam Indonesia, bahkan untuk pelaku ekonomis syariah kedudukan fatwa mengikat apalagi fatwa-fatwa itu kini telah diterjemahkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).<sup>31</sup>

Fatwa-fatwa ekonomis syariah pada DSN-MUI dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksi dan lembaga yang disebut *ijtihad jama’iy* (*ijtihad dalam secara kolektif*), bukan *ijtihad fardi* (individu). Kekuatan fatwa berbentuk *jama’iy* dan *fardi* tentu sangat berbeda. *Ijtihad jama’iy* telah mendekati *ijma’* meskipun tidak sepenuhnya dikatakan sebagai *ijma’*.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan unsur fiqh legal maxim, istilah fiqh legal maxim ini merupakan istilah baru dalam keuangan syariah modern. Dalam istilah fiqh klasik, istilah ini lebih dikenal dengan kaidah fiqh. Istilah ini berarti ketentuan bersifat umum sebagai kesimpulan dari sejumlah kasus fiqh yang memiliki titik kesamaan.<sup>33</sup> Sebagai suatu ketentuan umum dari adanya titik kesamaan dalam masalah fiqh, maka ketentuan tersebut menurut sebagian ulama bisa dijadikan sebagai pijakan

---

<sup>29</sup> Agustianto, *Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=326>, (diakses 23 September 2014).

<sup>30</sup> Busthanul Arifin, “Segi Hukum yang Terlupakan”, dalam satria Effendy, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. xviii. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa produk pemikiran hukum Islam yang diakui mengikat hanya dua: putusan hakim (*qadla’*) dan undang-undang negara (*qanun*).

<sup>31</sup> Khotibul Umum, Legalisasi Fikih Perbankan; Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah, *Mimbar Hukum*, Volume 24, No. 2, Juni 2012, hal. 360

<sup>32</sup> Aries Mufti, et al, *Amanah Bagi Bangsa; Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: MES, 2007), hlm. 221

<sup>33</sup> Defenisi di atas adalah kesimpulan yang penulis ambil dari sejumlah pengertian yang diungkap oleh para ulama dalam karya mereka. Lihat misalnya defenisi yang ada dalam Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawa’id fi-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’ah*, (Damaskus: dar al-Fikr, 2006), jil. 1, hlm. 22; ‘Ali Ahmad al-Nadwi, *Mawsu’ah al-Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Muamalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: dar al-Qalam, 1999), jil. 1; Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah; Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasah Muallafatiha, Adillatuha, Mahammatuha, Tathbiqatuha*, (Damaskus: dar al-Qalam, 1991), hlm.39

terhadap kasus-kasus baru yang baru muncul, termasuk di dalamnya permasalahan keuangan syariah.<sup>34</sup>

Kaidah fiqh ini sudah integrated dalam fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Setiap fatwa yang dikeluarkan diiringi dengan pertimbangan (dalam fatwa disebut “mengingat”) setelah menyebut al-Qur’an dan Hadis. Artinya kaidah fiqh merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI

## 2 Perkembangan Fatwa DSN-MUI antara Tahun 2000-2013 dan Intensitas Penggunaan Kaidah Fiqh di Dalamnya

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa sebanyak 89 fatwa dalam kurun waktu antara tahun 2000 sampai tahun 2013. Dilihat dari sisi tahun, tampak bahwa sebaran fatwa DSN-MUI tidak baik atau timpang dimana tahun 2000 terbit 18 fatwa (20,2%), 2001 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2002 sebanyak 18 fatwa (20,2%), 2003 sebanyak 2 fatwa (2,2%), 2004 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2005 sebanyak 5 fatwa (5,6%), 2006 sebanyak 5 fatwa (5,6%), 2007 sebanyak 10 fatwa (11,2%), 2008 sebanyak 9 fatwa (10,1%), 2009 sebanyak 2 fatwa (2,2%), 2010 sebanyak 4 fatwa (4,5%), 2011 sebanyak 3 fatwa (3,4%), 2012 sebanyak 5 fatwa (5,6%) dan tahun 2013 sebanyak 2 fatwa (2,2%).

Banyaknya fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI pada tahun 2000 disebabkan karena DSN-MUI baru mengadakan pleno kepengurusan pada tanggal 1 April 2000, meskipun surat keputusan pembentukannya sudah muncul setahun sebelumnya lewat SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999.<sup>35</sup> Meskipun baru didirikan, namun mengingat fungsi dan peran DSN-MUI ini dalam pengembangan keuangan syariah terutama dalam pengembangan lembaga keuangan syariah sehingga lembaga ini digenjut untuk mengeluarkan fatwa pada tahun 2000 tersebut. Ini dapat dimaklumi karena lembaga ini baru berdiri sementara sebelum itu sudah banyak lembaga keuangan syariah yang sudah eksis, yaitu bank syariah, asuransi syariah dan jenis lembaga keuangan syariah lainnya.<sup>36</sup>

Menariknya adalah bahwa pada tahun 2000 produk fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI berkaitan dengan perbankan syariah, yaitu fatwa mengenai Giro, Tabungan, Deposito, Murabahah, Jual Beli Salam, Jual Beli Istishna’, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Uang Muka Dalam Murabahah, Sistem Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah, Diskon Dalam Murabahah, Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, dan PPAP (Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif) Dalam Lembaga Keuangan Syariah. Ini menunjukkan bahwa memang pada tahun 2000 ini lembaga DSN-MUI fokus menyelesaikan kebutuhan fatwa lembaga yang paling eksis dan banyak faktanya. Begitu juga halnya pada tahun 2001 dan selanjutnya fatwa yang dikeluarkan oleh

---

<sup>34</sup> Terdapat diskusi yang sangat intens dalam fungsi dan peran kaidah fiqh ini. Setidaknya terdapat dua kelompok besar, yaitu ulama yang membolehkan kaidah fiqh ini sebagai pijakan dan dalil memutuskan hukum suatu masalah yang tidak memiliki dalil, dan kelompok kedua ulama yang tidak membolehkannya sebagai dalil, hanya sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu masalah hukum baru. Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah; Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwuruha, Dirasah Muallafatiha, Adillatuha, Mahammatuha, Tathbiqatuha*, (Damaskus: dar al-Qalam, 1991), hlm. 431

<sup>35</sup> DSN-MUI, *Sekilas tentang DSN MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, (diakses 20 Agustus 2014).

<sup>36</sup> Dalam perbankan syariah sudah berdiri antara lain Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank IFI Devisi Syariah, dan Bank BNI Devisi Syariah. Dalam Asuransi Syariah juga berdiri Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum dan Asuransi Syariah Bubarakah. Dari sector pasar modalpun tampak menggeliat dengan munculnya Reksa Dana Syariah Berimbang, diterbitkan oleh PT. Danareksa Investment Management pada pertengahan tahun 1997.

DSN-MUI adalah fatwa yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah yang sudah eksis waktu itu.

Apabila dilihat dari objek fatwa, fatwa DSN-MUI bisa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:<sup>37</sup>

1. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Asuransi Syariah, dalam kelompok ini terdapat 6 fatwa.
2. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Obligasi Syariah, dalam kelompok ini terdapat 4 fatwa
3. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Pasar Modal Syariah, dalam kelompok ini terdapat 5 fatwa.
4. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Sertifikat Bank Indonesia, dalam kelompok ini terdapat 4 fatwa
5. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Fatwa tentang Surat Berharga Negara (SBN), dalam kelompok ini terdapat 5 fatwa.
6. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Penjualan Langsung Berjenjang (PLBS), terdapat 2 fatwa yang berhubungan, yaitu:
7. Fatwa DSN-MUI Berkaitan dengan Perbankan.
8. Fatwa DSN-MUI Berhubungan dengan masalah keuangan lain, terdapat 5 fatwa.

Dari sisi penggunaan kaidah fiqh, fatwa-fatwa DSN-MUI sangat beragam. Penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI tersebut mulai dari 0 sampai 7 buah kaidah dalam satu fatwa. Artinya, bahwa dalam fatwa DSN-MUI terdapat fatwa yang tidak mempergunakan kaidah fiqh (fatwa nomor 24 tentang *safe deposit box*, fatwa nomor 28 tentang *sharf* dan fatwa nomor 89 tentang Pembiayaan Ulang (*Refinancing*) Syariah). Berikut penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa DSN-MUI berdasarkan jumlahnya:

Tabel 1  
Fatwa Berdasarkan Jumlah Kaidah Fiqh

No.	Jumlah Kaidah dalam 1 Fatwa	Jumlah Fatwa	Jumlah Kaidah
1	0	3	0
2	1	26	26
3	2	21	42
4	3	10	30
5	4	11	44
6	5	12	60
7	6	4	24
8	7	2	14
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>89</b>	<b>240</b>
<b>RATA-RATA PEMAKAIAN</b>			<b>2,7</b>

Sumber: data diolah

Pada tabel di atas digambarkan bagaimana penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak mencantumkan kaidah fiqh dalam struktur fatwanya, dan terdapat 2 fatwa yang paling banyak mempergunakan kaidah fiqh, yaitu fatwa nomor 83 tahun 2012 tentang Penjualan langsung berjenjang syariahJasa perjalanan umrah dan fatwa nomor 84 tahun 2012 tentangMetode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah*(Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah.

<sup>37</sup> Klasifikasi ini pada dasarnya melihat kepada kedekatan isi fatwa tersebut dengan tema tertentu. Kesulitan dalam membuat klasifikasi ini adalah karena fatwa yang berkaitan dengan produk tertentu kadangkala bisa dikaitkan dengan sejumlah tema atau kelompok. Misalnya syirkah, akad ini ada yang berada di perbankan, asuransi, pasar modal, dan surat berharga syariah negara. Begitu juga misalnya tentang gadai, produk ini bisa masuk ke dalam perbankan juga bisa masuk ke dalam lembaga pegadaian.

Sementara itu terdapat 26 fatwa (29%) yang mempergunakan 1 kaidah fiqh, artinya hampir sepertiga dari fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dari tahun 2000 sampai 2013 hanya memakai 1 kaidah dalam fatwanya. Begitu juga dengan 21 fatwa (23%) DSN-MUI mempergunakan hanya 2 kaidah fiqh, artinya hampir seperempat fatwa yang dikeluarkan hanya memuat 2 fatwa saja. Total fatwa yang mempergunakan kaidah fiqh antara 3-5 kaidah fiqh dalam tiap fatwanya berjumlah 32 fatwa (36%). Dan terdapat 6 fatwa (7%) yang mempergunakan 6-7 kaidah fiqh dalam tiap fatwanya. Apabila diperhatikan secara keseluruhan, terdapat rata-rata 2,7 kaidah fiqh yang ada dalam tiap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Penggunaan rata-rata 2,7 kaidah perfatwa ini disebabkan oleh karena kaidah fiqh hanya sebagai pelengkap dalam fatwa DSN-MUI, di samping dalil-dalil lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam fatwa tersebut. Di samping itu juga dikuatirkan apabila terlalu banyak kaidah fiqh yang dicantumkan dalam fatwa akan membuat *user* fatwa yaitu pihak lembaga keuangan syariah dan regulator (Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan) akan semakin bingung dengan kaidah-kaidah yang diberikan.<sup>38</sup> Meskipun kemudian, alasan ini tidak bisa sepenuhnya diterima mengingat untuk menterjemahkan hasil fatwa DSN-MUI ini di tataran regulator misalnya, sudah terdapat lembaga khusus yaitu Komite Perbankan Syariah (KPS) yang memiliki 3 peran penting, yaitu pertama membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, kedua memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa ke dalam Peraturan Bank Indonesia dan ketiga melakukan pengembangan industri perbankan syariah.<sup>39</sup>

Secara umum terdapat 37 buah kaidah fiqh yang dipergunakan dalam fatwa DSN-MUI. Ketiga puluh kaidah fiqh tersebut di pergunakan dalam 86 fatwa (terdapat 3 fatwa yang tidak memakai kaidah fiqh yaitu fatwa no 24, 28 dan 89), dan frekuensi penggunaannya sebanyak 240 kali.

Dilihat dari frekuensi penggunaan kaidah fiqh tertentu, maka terdapat 18 kaidah fiqh (53%) yang hanya dipergunakan sekali saja. Terdapat 3 kaidah fiqh (9%) yang dipergunakan sebanyak 2 kali, dua kaidah fiqh (6%) dipergunakan sebanyak 3 kali, tiga kaidah fiqh (9%) dipergunakan sebanyak antara 4-6 kali, tiga kaidah fiqh (3%) dipergunakan sebanyak antara 10-17 kali, dua kaidah fiqh (6%) dipergunakan sebanyak 20 kali, satu kaidah fiqh (3%) sebanyak 23 kali dan terakhir terdapat satu kaidah fiqh (3%) kaidah fiqh yang paling sering dipergunakan. Seandainya ditambahkan dengan kaidah yang memiliki kesamaan makna, maka kaidah fiqh ini (nomor 79) bisa digabung dengan kaidah fiqh nomor 25.<sup>40</sup>

Penggunaan kaidah fiqh (الإصْلَفِيَّاتُ الْمَعَامَلَاتُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى تَحْرِيمِهَا) yang begitu tinggi frekuensinya adalah hal yang biasa, mengingat dalam kajian muamalah, kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam melakukan muamalah.<sup>41</sup> Menariknya adalah terdapatnya kaidah fiqh *أَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مِنَ الصَّرْوَةِ* yang dipergunakan sebanyak 23 kali, artinya terdapat 26% dari 89 total fatwa yang diteliti mempergunakan kaidah ini sebagai salah satu kaidah fiqhnya. Hal tersebut menarik karena kaidah ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa tema fatwa yang bersangkutan dengannya merupakan hal yang sangat dibutuhkan sehingga dengan demikian posisi kebutuhan ini berada dalam kondisi

---

<sup>38</sup> Khotibul Umum, Legaslati Fikih Perbankan..., hal. 364

<sup>39</sup> Lihat dalam pasal 5 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/32/PBI/2008.

<sup>40</sup> Muhammad al-Zuhayliy, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), jld. 1, hlm. 190.

<sup>41</sup> Kaidah ini seringkali menjadi dasar hal yang membedakan antara masalah ibadah dengan masalah muamalah, dimana dalam masalah ibadah hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil memerintahkannya, sedangkan dalam muamalah hukum asalnya adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Lihat 'Athiyyah 'Abdullah, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munadzzamah lil Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dawruha fi Tawjih al-Nudzum al-Mu'ashirah*, (Iskandariah: Dar al-Iman, tth.), hlm. 58.

darurat, dan dalam kondisi darurat hal yang diharamkan dan dilarang bisa diperbolehkan, sesuai dengan kaidah fiqh yang mengatakan: *الضرورة تبيح المحظورات*<sup>42</sup>.

Begitu juga apabila diperhatikan kaidah *المشقة تجلب التيسير*, kaidah ini bermakna bahwa apabila terdapat kesulitan yang tidak bisa dihindari, maka terbuka peluang untuk adanya kemudahan, termasuk dalam ekonomi dan keuangan syariah. Kaidah fiqh ini merupakan salah satu kaidah fiqh pokok, perannya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sangat besar.<sup>43</sup> Kaidah ini termasuk tinggi frekuensi penggunaannya, yaitu sebanyak 17 kali (7%).

Tabel 2  
Kaidah Fiqh Berdasarkan Tema Fatwa

No.	Tema Fatwa	Jumlah Kaidah	Jumlah fatwa	Rata-Rata
1	Asuransi Syariah	13	6	2,2
2	Obligasi Syariah	12	4	3
3	Pasar Modal Syariah	13	5	2,6
4	SBI	10	4	2,5
5	SBN	6	5	1,2
6	MLM	9	2	4,5
7	Perbankan	174	64	2,7
8	Masalah Keuangan Lain	20	5	4
	Jumlah	240	89	2,7

Sumber: data diolah

Pada tabel di atas tampak bahwa penggunaan kaidah fiqh paling banyak dipergunakan pada tema Multi Level Marketing Syariah atau istilah yang dipakai dalam fatwa itu sebagai penjualan langsung berjenjang. Rata-rata kaidah fiqh yang dipergunakan dalam fatwa dengan tema tersebut sebanyak 4,5 kaidah tiap fatwa. Sementara itu fatwa-fatwa yang berhubungan dengan Surat Berharga Negara (sukuk) merupakan fatwa yang memiliki rata-rata paling rendah dalam penggunaan kaidah fiqh.

Dilihat dari penggunaan literatur pada 89 fatwa DSN-MUI adalah hal lain yang perlu dicermati. Hal ini perlu dilihat untuk melihat kecenderungan penggunaan kaidah fiqh dalam fatwa tersebut. Adalah hal yang mengagetkan bahwa ternyata dari 86 buah fatwa DSN-MUI yang mencantumkan kaidah fiqh di dalamnya, hanya 17 buah fatwa (19%) yang mencantumkan rujukan dari kaidah fiqh yang dipakai, sementara 61 fatwa lainnya (81%) tidak mencantumkannya. Penggunaan rujukan ini pun baru dimulai pada fatwa DSN-MUI ke 36 tahun 2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Menariknya rujukan yang dipakai tersebut mayoritas adalah kitab tulisan Imam al-Suyuthi, al-Ashbah wa al-Nazhair yang beraliran mazhab Syafi'iyah. Penggunaan rujukan tunggal dari kitab ini berlangsung hingga pada tahun 2010, dimana mulai dipergunakan rujukan kaidah fiqh lain.

Pada aspek lain, ditemukan bahwa tema jual beli memakai jenis ragam/kaidah fiqh yang terbanyak, yaitu 19 kaidah fiqh meskipun kalau dibagi dengan fatwa yang ada dalam tema tersebut tentu perbandingannya 19 berbanding 19. Kemudian disusul oleh tema utang piutang (sebanyak 12 jenis kaidah fiqh) dan *syirkah* (sebanyak 10 jenis kaidah fiqh). Banyaknya masalah jual beli yang memakai kaidah fiqh dapat dimaklumi mengingat bahwa fokus pengembangan lembaga keuangan syariah sekarang ini lebih pada produk jual beli, baru kemudian pada produk *syirkah*. Dengan fokus

<sup>42</sup> Athiyyah 'Abdullah, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munadzzamah lil Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dawruha fi Tawjih al-Nudzum al-Mu'ashirah*, (Iskandariah: Dar al-Iman, tth.), *ibid*.

<sup>43</sup> 'Umar 'Abdullah Kamil, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubr wa Atharuha fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*, disertasi pada PPS Kulliyah al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Jami'ah al-Azhar, tth., hlm. 95

tersebut memaksa DSN-MUI untuk membahas permasalahan ini lebih mendalam seiring banyaknya permintaan fatwa dari lembaga keuangan syariah.<sup>44</sup>

### 3. Kaidah Fiqh dalam Kitab Majallatul Ahkam al-'Adliyyah

Majallatul Ahkam al-'Adliyyah adalah hukum positif dalam masalah perdata pada masa Turki Utsmani. Ia merupakan kitab fiqh muamalah dari madzhab Hanafi, ditulis dan disusun menurut undang-undang dan diundangkan pada bulan Sya'ban tahun 1293 Hijriyah.

Kitab Majallatul Ahkam al-'Adliyyah terdiri dari 1851 pasal, semuanya didasarkan kepada 99 fiqh legal maxim dan dibagi dalam 16 bab yaitu *Kitab al-Buyu'*, *Kitab al-Ijarat*, *Kitab al-Kafalah*, *Kitabul Hiwalah*, *Kitab Ar-Rohn*, *Kitab al-Amanah*, *Kitab al-Hibah*, *Kitab al-Ghosb wa Al-Itlaf*, *Kitab al-Hijr wa Al-Ikroh wa Al-Syuf'at*, *Kitab Al-Syirkah*, *Kitab al-Wakalah*, *Kitab Al-Sulh wa Al-Ibra'*, *Kitbu Al-Iqrar*, *Kitab Al-Da'wa*, *Kitab Al-Bayyinat wa Al-Tahlif*, *Kitab Al-Qadla'*.<sup>45</sup>

Secaragarisbesar, kaidahfiqhndanmasalah-masalahfiqh yang adadalamkitabMajallahberpegangkepadamazhabHanafi, karenamemangpemerintahandinastiturkiUtsmaniyyahberpegangdenganmazhabHanafitersebut.<sup>46</sup>Na mundemikian, banyakjugapasal-pasaldalamkitabtersebut yang keluaridaripemikiranHanafiah.Hal tersebuttampakmisalnyadalamjualbeli yang diikutidengansyarat.<sup>47</sup>Pengaruhmazhabtersebuttampakdengandiadopsinyadarikitabal-Ashbahwa al-NazhairkaryalbnNujaym (w. 926 H) danKhatimah al-Majami'al-HaqayiqkaryalbnSa'id al-Khadimi (w. 1176 H).<sup>48</sup>Misalnyakaidahfiqh:

KaidahiniberasaldariibnNujaymhalaman 6 dan al-Khadimilembaran 175.<sup>49</sup>Begitujugamisyalnyakaidahfiqh:

TermaktubdalamkitabibnNujaymhalaman 85 dan al-Khadimilembaran 176.<sup>50</sup>

Pada kitab Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah terdapat 99 kaidah fiqh yang dicantumkan pada awal-awal kitab tersebut. Kaidahtersebutbisadikelompokkankedalambeberapakelompok.Kelompoktersebutadalahkelompokka

<sup>44</sup> Salah satu factor yang menyebabkan hal itu adalah risiko yang dihadapi oleh jual beli secara umum dan murabahah secara khusus sangat kecil dibandingkan dengan risiko yang dihadapi pada produk lain, terutama pada produk syirkah. Lihat Abdul Wahid Hasyim, Analisis Pengaruh Produk Jasa Tabungan *Wadi'ah*, Giro *Wadi'ah*, Tabungan *Mudharabah* Dan Deposito *Mudharabah* Terhadap Volume Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2002-2012), penelitian pada Prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 1. Untuk kasus Aceh lihat Badri dkk, Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan oleh Bank Syariah di Banda Aceh, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 2, No. 1, Agustus 2013, hal. 99

<sup>45</sup> Semua itu dapat dilihat dalam Najib Bek, *al-Majallah aw Jami' al-Adillah 'Ala Mawad al-Majallah*, (Turki: Mathba'ah al-Tharqiyyah bi al-Hadis, 1305). Atau edisi inggrisnya **al-Majallah al Ahkam al Adaliyyah (The Ottoman Courts Manual (Hanafi))**, [http://www.iuu.edu.my/deed/lawbase/al\\_majalle/al\\_majalleintro.html](http://www.iuu.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/al_majalleintro.html)

<sup>46</sup> Al-'Iyasyi Fidad, al-Hajah ila Ma'ayir li al-Riqabah al-Syar'iyyah wa Atsar Dzalika 'ala al-Syina'ah al-Maliyyah al-Islamiyyah, paper pada *Muktamar al-Muassasat al-Maliyyah al-Islamiyyah Ma'alim al-Waqi' wa Afaq al-Mustaqbal*, 2005, hlm. 508

<sup>47</sup> Samir Mazin al-Qubbaj, *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, Mashadiruha wa Asharuha fi Qawanin al-Syarq al-Islamiy* (Amman: Dar al-Fath di al-Dirasat wa al-Nashar, 2008), Hlm. 149

<sup>48</sup> Samir Mazin al-Qubbaj, *al-Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah, Mashadiruha wa Asharuha fi Qawanin al-Syarq al-Islamiy* (Amman: Dar al-Fath di al-Dirasat wa al-Nashar, 2008), Hlm. 92-95.

<sup>49</sup> Samir Mazin al-Qubbaj, *al-Majallah al-Ahkam...*hlm. 95

<sup>50</sup> Samir Mazin al-Qubbaj, *al-Majallah al-Ahkam...*hlm. 96

idahasar yang terdiri atas 5 kaidah pokok,<sup>51</sup> dan kaidah fiqh *kulli* yang lain. ‘Abdullah Kamil membagi kelompok kedua ini menjadi 10 macam,<sup>52</sup> sedangkan Abbas Arfan mengategorikannya menjadi 16 macam.<sup>53</sup>

#### 4. Titik Temu Kaidah Fiqh dalam Majallah al-Ahkam dengan Fatwa DSN-MUI

Dari sembilan puluh sembilan kaidah fiqh yang ada dalam kitab majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, tidak semuanya bisa menjadi pijakan dalam fatwa-fatwa DSN-MUI. Hal tersebut mengingatkan bahwa tidak semua kaidah fiqh dalam kitab tersebut merupakan kaidah yang berkaitan dengan muamalah (27 kaidah fiqh), dalam hal ini ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan penelusuran dari kitab Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah, maka kaidah fiqh yang bisa dipergunakan untuk fatwa DSN-MUI berdasarkan kelompok adalah sebagai berikut:

##### a. Kaidah fiqh yang berhubungan dengan jual beli

Terdapat 23 kaidah fiqh yang dapat dikategorikan sebagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan jual beli. Pada lembaga keuangan syariah, jual beli merupakan dasar akad yang banyak dipergunakan dalam sistem perbankan syariah. Selain perbankan syariah, lembaga leasing syariah juga menjadikan akad jual beli sebagai produk utamanya dalam menjalankan roda bisnis, terutama akad murabahah atau bay’ bits tsaman ‘ajil. Dengan demikian, kaidah fiqh ini bisa dipertimbangkan untuk menjadi dasar dari pembuatan fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan jual beli dalam waktu yang akan datang.

##### b. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan sewa (*ijarah*)

Terdapat empat belas kaidah fiqh yang ada dalam kitab Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah yang berhubungan dengan tema sewa (*ijarah*) ini. Produk lembaga keuangan syariah yang berbasis *ijarah* ini mulai beragam bentuknya, termasuk di dalamnya produk *ijarah muntahiyah bi al-tamlik*. Produk-produk tersebut sudah eksis yaitu perbankan syariah, leasing syariah, dan pasar modal syariah (sukuk dengan skema *ijarah sale and lease back* dan *kemajarah asset to be leased*).<sup>54</sup>

##### c. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan kafalah

Terdapat 7 kaidah fiqh yang berhubungan dengan tema kafalah yang sangat erat hubungannya dengan transaksi pada lembaga perbankan syariah (produk bank guarantee, credit cards syariah dan letter of credit), dan pasar modal syariah (efek syariah).<sup>55</sup>

##### d. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan hawalah

---

<sup>51</sup>Muhammad al-Zuhayli, *al-Qawa’id fi-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba’ah*, (Damaskus: dar al-Fikr, 2006), jil. 1, hlm. 32. Selain kelompok ini, beliau menambahkan tiga kelompok yang lain, yaitu *kaidah fiqh kulliyah*, *mazhabiyyah* dan *qawa’id mukhtalaf fiha fi mazhab al-wahid*.

<sup>52</sup>Umar ‘Abdullah Kamil, *al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Atharuha fi al-Mu’amalat al-Maliyyah*, disertasi pada PPS Kulliyah al-Dirasat al-‘Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Jami’ah al-Azhar, tth., hlm. 618-621

<sup>53</sup> Abbas Arfan, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, paper dipresentasikan pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013. Penelitian ini banyak merujuk pada pembagian 5 kaidah asasi dan enam belas kaidah fiqh yang diklasifikasikannya dalam kaidah-kaidah fiqh yang ada dalam kitab Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah.

<sup>54</sup> Kemenkeu, Pemerintah *Lelang Sukuk Berbasis Proyek pada 1 Juli 2014*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41965>, (diakses 12 Agustus 2014).

<sup>55</sup> Lihat misalnya dalam pasal 1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.

Terdapat 4 kaidah fiqh yang berkaitan dengan hawalah, sebagai salah satu produk pada perbankan syariah (*factoring, Post-dated check*,<sup>56</sup>*Bill discounting*,<sup>57</sup>) dan perusahaan *factoring* syariah.

e. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan *rahn*

Terdapat 7 kaidah fiqh yang berkaitan dengan *rahn*, sebagai salah satu produk yang dipergunakan dalam perbankan syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah (surat berharga syariah negara, dan obligasi syariah).

f. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad *amanah*

Terdapat 11 kaidah fiqh yang berhubungan dengan akad *amanah*, akad ini dipergunakan umumnya pada perbankan syariah (*wadi'ah yad amanah*), dan asuransi syariah.

g. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad *hibah*

Terdapat 17 kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad *hibah*, dimana akad ini banyak dijadikan sebagai dasar transaksi pada asuransi syariah (dana *tabarru'*)<sup>58</sup>, perbankan syariah (*ijarah muntahiyah bi al-tamlik/IMBT*)

h. Kaidah fiqh yang berkaitan dengan *syirkah* (kerjasama)

Terdapat 20 kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad *syirkah*, akad ini seharusnya menjadi poin utama yang harus dikembangkan dalam ekonomi dan keuangan syariah.<sup>59</sup> Akad *syirkah* dijadikan sebagai pijakan pada transaksi pada perbankan syariah (tabungan, deposito dan pembiayaan), asuransi syariah (investasi), dan pasar modal syariah (obligasi syariah, sertifikat bank Indonesia)

i. Kaidah fiqh yang dipergunakan dalam wakalah

Terdapat 16 kaidah yang berkaitan dengan akad *wakalah*. Akad ini banyak terdapat pada perbankan syariah (produk *al-wakalah wal murabahah*), asuransi syariah (*wakalah bil ujarah* dana nasabah)<sup>60</sup>, dan pasar modal syariah (efek syariah).

Dari 9 kelompok kaidah fiqh di atas, tampak bahwa pada dasarnya fatwa-fatwa DSN-MUI bisa mempergunakan kaidah tersebut berdasarkan kepada jenis fatwa yang akan dikeluarkannya. Adalah hal yang positif ketika melihat adanya kecenderungan fatwa yang keluar dari tahun 2010 sampai sekarang tidak hanya mempergunakan satu sumber saja, yaitu kitab al-Ashbah wa al-Nazhair karya imam al-Suyuthi, tapi juga mempergunakan sejumlah rujukan kaidah fiqh baik klasik maupun kontemporer termasuk mempergunakan kitab Majallah sebagai salah satu rujukan dari fatwa yang

---

<sup>56</sup> Bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut. Lihat *What is a Post Dated Check?*, <http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-post-dated-check.html>, (diakses 25 September 2014)

<sup>57</sup> Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hiwalah. Hanya saja, dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak di dapati dalam kontrak hiwalah. Lihat *Discounted Bill*, <http://www.businessdictionary.com/definition/discounted-bill.html>, (diakses 25 September 2014)

<sup>58</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 412

<sup>59</sup> Hal ini sangatlah beralasan mengingat kehadiran ekonomi dan keuangan syariah merupakan respon terhadap kegagalan system ekonomi dan keuangan yang berbasis bunga. Sementara syirkah merupakan solusi alternative dari transaksi yang didasarkan kepada system bunga tersebut. Lihat Mohammad Salleh Abd Saha *Principles of Islamic Banking*, <http://razzi.uitm.edu.my/download/Nota%20Kursus%20CTU351/Chapter%204%20Principles%20of%20Islamic%20Banking.pptx> (diakses 20 Agustus 2014)

<sup>60</sup> Ahmad Ilham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hal. 422



dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hal tersebut tampak misalnya dalam fatwa Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi (fatwa 82), Penjualan langsung berjenjang syariah Jasa perjalanan umrah (fatwa 83), dan Metode Pengakuan Keuntungan *Al-Tamwil Bi Al-Murabahah* (Pembiayaan Murabahah) di Lembaga Keuangan Syariah (fatwa 84).

## G. Kesimpulan

Paper ini menyimpulkan bahwa:

1. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sebanyak 89 fatwa dalam kisaran tahun 2000-2013. Kaitannya dengan kaidah fiqh, maka:
  - a. Terdapat 3 fatwa (3%) yang tidak mempergunakan kaidah fiqh dalam pertimbangannya, 86 fatwa (97%) mempergunakannya dengan jumlah yang bervariasi antara 1-7 kaidah fiqh perfatwa. Terdapat 2 fatwa (2%) yang mempergunakan kaidah fiqh terbanyak yaitu 7 kaidah fiqh, dan 26 fatwa (29%) yang mempergunakan 1 kaidah fiqh saja dalam fatwa.
  - b. Total kaidah fiqh yang dipergunakan dalam fatwa tersebut adalah 240 kaidah fiqh, artinya terdapat rata-rata 2,7 kaidah fiqh perfatwa. Kaidah fiqh yang paling sering dipergunakan adalah kaidah *الأصل في المعاملات الأباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها* yang merupakan kaidah dasar dalam muamalah, dipergunakan sebanyak 79 kali (33% dari total penggunaan kaidah fiqh). Penggunaan rata-rata 2,7 kaidah perfatwa ini disebabkan oleh karena kaidah fiqh hanya sebagai pelengkap dalam fatwa DSN-MUI, di samping dalil-dalil lain yang telah disebutkan sebelumnya dalam fatwa tersebut. Di samping itu juga dikuatirkan apabila terlalu banyak kaidah fiqh yang dicantumkan dalam fatwa akan membuat *user* fatwa yaitu pihak lembaga keuangan syariah dan regulator (Bank Indonesia dan Otorita Jasa Keuangan) akan semakin bingung dengan kaidah-kaidah yang diberikan.
  - c. Dilihat dari sisi tema fatwa, maka fatwa tentang perbankan syariah merupakan fatwa yang paling banyak mempergunakan kaidah fiqh, dimana frekuensi penggunaannya mencapai 174 buah kaidah fiqh (mempergunakan 19 jenis kaidah fiqh). Sementara fatwa tentang MLM syariah memiliki rata-rata penggunaan kaidah tertinggi, dimana dalam 2 fatwa saja menggunakan sebanyak 9 kaidah fiqh, artinya rata-rata dalam satu fatwa dipergunakan sebanyak 4,5 kali.
  - d. Dalam penggunaan rujukan kaidah fiqh, dari 88 fatwa DSN-MUI yang mencantumkan kaidah fiqh di dalamnya, hanya 17 buah fatwa (19%) yang mencantumkan rujukan dari kaidah fiqh yang dipakai, sementara 61 fatwa lainnya (81%) tidak mencantumkannya. Penggunaan rujukan inipun baru dimulai pada fatwa DSN-MUI ke 36 tahun 2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).
2. Kitab Majallatul Ahkam al-'Adliyyah terdiri dari 1851 pasal, semuanya didasarkan kepada 99 kaidah fiqh dalam 16 bab. Kitab ini merupakan salah satu rujukan utama pada fatwa DSN-MUI terutama fatwa yang terbit setelah tahun 2011, selain tentunya kitab al-Asybah wa al-Nazhair karangan Imam al-Suyuthi. Setelah ditelusuri penggunaan 99 kaidah fiqh dalam bab yang bersentuhan langsung dengan muamalah, maka terdapat 27 kaidah fiqh yang tidak berkaitan langsung dengan tema muamalah, kaitan kaidah ini antara lain berhubungan dengan qadha' dan fiqh keluarga. Titik temu kaidah fiqh tersebut dengan fatwa DSN-MUI dapat disimpulkan sebagai berikut::
  - a. Terdapat 23 kaidah fiqh yang berhubungan dengan tema jual beli.
  - b. Terdapat 14 kaidah fiqh yang berhubungan dengan tema ijarah (sewa).
  - c. Terdapat 7 kaidah fiqh yang berhubungan dengan tema kafalah.
  - d. Terdapat 4 kaidah fiqh yang berkaitan dengan hawalah.
  - e. Terdapat 7 kaidah fiqh yang berkaitan dengan rahn.
  - f. Terdapat 11 kaidah fiqh yang berhubungan dengan akad amanah.
  - g. Terdapat 17 kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad hibah.

- h. Terdapat 20 kaidah fiqh yang berkaitan dengan akad syirkah.
- i. Terdapat 16 kaidah yang berkaitan dengan akad wakalah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampak bahwa penggunaan kaidah sebagai salah satu unsur dalam fatwa DSN-MUI belum maksimal, sementara banyak ulama mengatakan bahwa kaidah memiliki kaitan yang sangat erat dengan maqashid syariah yang menjadi inti dari hukum ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, tentu ke depan fatwa-fatwa yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan lembaga fatwa ekonomi dan keuangan syariah pada umumnya mempergunakan kaidah fiqh sebagai salah satu unsur penting dalam pertimbangan suatu fatwa. Dengan penggunaan kaidah fiqh yang lebih intensif dan beragam dalam fatwa ini diharapkan lebih mempertajam analisis dari fatwa yang akan dikeluarkan tersebut.

Penelitian ini perlu dilanjutkan dengan penelitian lanjutan mengingat banyaknya masalah yang belum terungkap dalam fatwa DSN-MUI berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Masalah tersebut antara lain perlu ditelusuri bagaimana pengaruh posisi seseorang sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di lembaga keuangan syariah (LKS) sekaligus menjadi pengurus DSN-MUI dalam memutuskan suatu fatwa, karena pastinya posisi seorang DPS pada (LKS) yang *profit oriented* akan saling menarik dengan posisinya pada DSN-MUI yang memiliki peran untuk menjaga kesyariahan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang ada. Masalah lain adalah perlu dilakukan penelitian terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI pada tema tertentu dikaitkan dengan aspek sosiologis dan politis saat fatwa tersebut dikeluarkan, sehingga dapat dilihat benang merah antara fatwa tersebut dengan sosiologis dan politisnya.

#### SUMBER BACAAN

- EY, *World Islamic Banking Competitiveness Report 2013-14; the Transition Begins*  
 EY, *Global Takaful Inshigh 2013; Finding Growth Markets*  
 Global Financial Development Report, *Islamic Banking Database*, <http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTGLOBALFINREPORT/0,,contentMDK:23492074~pagePK:64168182~piPK:64168060~theSitePK:8816097,00.html>.  
 (Diakses 25 April 2014)
- Otorita Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics), Oktober 2013*  
 Ernst and Young, *The Islamic Fund And Investments Report 2011*  
 Hegaz, Walid, *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*, dalam S. Nazim Ali (ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, Islamic Finance Project, Harvard Law School, Cambridge, 2005.  
 Tulisan ini disajikan sebelumnya pada konferensi *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issue* di Cambridge, MA.
- Muzhar, Atho', [The Legal Reasoning And Socio-Legal Impact Of The Fatwas Of The Council Of Indonesian Ulama On Economic Issues](#), *Ahkam*, Vol XIII, No. 1 Januari 2013.
- Prospects and problems of Shariah-compliant Finance, *Euromoney* · December 2008
- Aqar, Ihsan, *Country Versus Bank Syariah Borads*, *Opalesque Islamic Finance Intelligence, Issue 1*, 28 July 2009
- Laldin, Mohamad Akram, *Shari'ah Supervision of Islamic Banking From Regulatory Perspective*, <http://www.kantakji.com/media/5939/ww11.pdf>, diakses 21 Maret 2014
- Faruqi, Mahmood, *Country Versus Bank Syariah Borads*, *Opalesque Islamic Finance Intelligence, Issue 1*, 28 July 2009
- Dawood, Majid, *Ensuring the quality of Shariah Advice*, paper disajikan di Dubai International Financial Center, Dubai June 1-3, 2008

- Rosly, Saiful Azhar, *Shariah Compliant Parameters Reconsidered*, paper disajikan pada *The Annual Malaysian Finance Association Conference*, Kuching, Malaysia, June 4–5, 2008
- Hegaz, Walid, *Fatwas and the Fate of Islamic Finance: A Critique of the Practice of Fatwa in Contemporary Islamic Financial Markets*, dalam S. Nazim Ali (ed.), *Islamic Finance: Current Legal and Regulatory Issues*, Islamic Finance Project, Harvard Law School, Cambridge, 2005
- al-Zarqa, Muhammad Anas, *Nazharah ila Manhaj 'Amal al-Hay'at al-Syar'iyah wa Bunyatuhā fi al-Muassat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, makalah disajikan pada mu'tamar pertama *al-Hay'at al-Syar'iyah li al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, Bahrain, Oktober 2001
- Hassan, Husayn Hamid, *al-Hay'at al-Syar'iyah bayn Bayan al-Akhtha' wa al-Mukhalafat al-Syar'iyah fi al-Masharif al-Islamiyyah wal a-Surriyyah al-Mihniyyah wa Muda Ta'thirihi Salaban aw Ijaban 'ala al-Shayrafah al-Islamiyyah*, makalah disajikan pada mu'tamar ketiga *al-Hay'at al-Syar'iyah li al-Mu'assasat al-Maliyyah al-Islamiyyah*, 2003
- Nur Fathoni, *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI, Economica, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013*, hlm. 53
- al-Zuhayli, Muhammad, (2006) *al-Qawa'id fi-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, Damaskus: dar al-Fikr
- al-Nadwi, 'Ali Ahmad, (1999) *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: dar al-Qalam
- Amrin, Abdullah, (2006) *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia
- Antonio, Muhammad Syafi'i, (2003) *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Bek, Najib, (1305) *al-Majallah aw Jami' al-Adillah 'Ala Mawad al-Majallah*, Turki: Mathba'ah al-Tharqiyyah bi al-Hadis
- al-Majallah al Ahkam al Adaliyyah (The Ottoman Courts Manual (Hanafi)), [http://www.iiu.edu.my/deed/lawbase/al\\_majalle/al\\_majalleintro.html](http://www.iiu.edu.my/deed/lawbase/al_majalle/al_majalleintro.html)
- Nazir, Muhammad, (1988) *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bisri, Cik Hasan, (2003) *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jilid 1 Jakarta: Kencana
- The Seven Steps of the Research Process, <http://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/skill1.htm> (akses 15 Januari, 2011).
- Sugiyono, (2009) *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta
- Krippendorff, Klaus, (2004) *Content Analysis; an Introduction to Its Methodology*, London: Sage Publication
- Neuendorf, Kimberly A., (2002) *The Content Analysis Guidebook*, London: Sage Publication
- Wajdi, Farid, (1991) *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali
- al-Nadwi, 'Ali Ahmad, (1994) *al-Qawa'id al-Fiqhiyyat: Mafhumuha, Nasy'atuha, Tathawwuruha, Dirasat al-Mu'allafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*, Damaskus: Dar al-Qalam
- Lahsasna, Ahcene, (2013) *Maqashid al-Syariah in Islamic Finance*, Kualalumpur: Institute of Banking and Finance Malaysia
- 'Abdul Aziz, Muhammad Ridwan, *The Role of Five Major Shari'ah Legal Maxims (Al-Qawa'id al-Kubra) in the Establishment of Maqasid al-Shari'ah in Islamic Financial Products: A Discussion of Some Cases*, *European Journal of Business and Management*, Vol. 6, No. 10, 2014
- Mansoori, Muhammad Tahir, *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, (Islamabad: International Islamic University,)
- Islahi, Abdul Azim dalam *Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic Finance*, *Islamic Economic Studies*, Vol. 21, No. 2, November 2013
- Abu Umar Farook dkk, *Shari'ah Maxims and Their Implication on Modern Financial Transactions*, *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, Vol. 6, No. 3
- Agustianto, *Rekonstruksi Fatwa Ekonomi Syariah*, <http://www.agustiantocentre.com/?p=326>, (diakses 23 September 2014).

- DSN-MUI, *Pengurus DSN-MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=pengurus>, (diakses 21 September 2014)
- DSN-MUI, *Sekilas tentang DSN MUI*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, (diakses 20 Agustus 2014).
- DSN-MUI, *Fatwa*, <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa>, (diakses 29 Oktober 2014)
- Muhammad al-Zuhayli, (2006)*al-Qawa'id fi-Fqhiyyah wa Tathbiqatuha fi al-Mazahib al-Arba'ah*, Damaskus: dar al-Fikr
- al-Nadwi, 'Ali Ahmad, (1999)*Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah al-Hakimah li al-Muamalat al-Maliyyah fi al-Fiqh al-Islamiy*, Damaskus: dar al-Qalam
- 'Abdullah, 'Athiyyah, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Munadzzamah lil Mu'amalat al-Maliyyah al-Islamiyyah wa Dawruha fi Tawjih al-Nudzum al-Mu'ashirah*, (Iskandariah: Dar al-Iman, tth.)
- Kamil, 'Umar 'Abdullah, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubr wa Atharuha fi al-Mu'amalat al-Maliyyah*, disertasi pada PPS Kulliyah al-Dirasat al-'Arabiyyah wa al-Islamiyyah, Jami'ah al-Azhar, tth.
- Hasyim, Abdul Wahid, *Analisis Pengaruh Produk Jasa Tabungan Wadi'ah, Giro Wadi'ah, Tabungan Mudharabah Dan Deposito Mudharabah Terhadap Volume Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syari'ah (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2002-2012)*, penelitian pada Prodi Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Badri dkk, *Pelaksanaan Penyaluran Pembiayaan oleh Bank Syariah di Banda Aceh*, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2013
- Arfan, Abbas, *Optimalisasi Serapan Kaidah-Kaidah Fiqh Muamalah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, paper dipresentasikan pada Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Kemenkeu, Pemerintah *Lelang Sukuk Berbasis Proyek pada 1 Juli 2014*, <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/41965>, (diakses 12 Agustus 2014).
- Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-131/BL/2006 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal.
- What is a Post Dated Check?*, <http://www.accountingtools.com/questions-and-answers/what-is-a-post-dated-check.html>, (diakses 25 September 2014)
- Discounted Bill*, <http://www.businessdictionary.com/definition/discounted-bill.html>, (diakses 25 September 2014)
- Sholihin, Ahmad Ilham, (2010) *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Abd Saha, Mohammad Salleh, *Principles of Islamic Banking*, <http://razzi.uitm.edu.my/download/Nota%20Kursus%20CTU351/Chapter%204%20Principles%20of%20Islamic%20Banking.pptx> (diakses 20 Agustus 2014)
- Arifin, Busthanul, (2004) "Segi Hukum yang Terlupakan", dalam Satria Effendy, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer; Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Prenada Media